



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 176 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik melalui peningkatan kualitas pengawasan dan rekomendasi profesional dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, perlu didukung dengan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris yang kompeten, profesional dan berintegritas;
- b. bahwa agar penerapan pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun pedoman yang menjadi rujukan secara komprehensif bagi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Agro Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA KOMISARIS BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian adalah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kabupaten Karawang.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi Atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 186);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2003 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cilamaya Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Karawang Jabar (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);

9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda/ Perseroan.
12. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang dilakukan oleh Bagian yang dapat dibantu oleh tim, lembaga profesional, narasumber dan/atau pakar.
14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjurian.
15. Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang telah lulus UKK.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris BUMD dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris pada BUMD.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD yaitu sebagai bentuk penyerahan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan seleksi dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD; dan
- b. tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA KOMISARIS BUMD

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris BUMD, dilaksanakan dengan ketentuan Bakal Calon memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. persyaratan umum;
 - b. persyaratan khusus; dan
 - c. persyaratan lain.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
 - c. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) atau setingkat;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. mengajukan permohonan kepada Bupati; dan
 - f. mengikuti UKK.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
 - b. memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen BUMD yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
 - e. memiliki sertifikat keahlian profesi dari lembaga profesi untuk BUMD di bidang keuangan.

- f. cakap melakukan perbuatan hukum, dengan ketentuan pengecualian bagi Bakal Calon yang dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1. menjadi Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMD dan/atau Perseroan dinyatakan pailit; dan
 - 2. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, BUMD, Perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (4) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. tidak sedang menjadi:
 - 1. anggota partai politik;
 - 2. pengurus partai politik;
 - 3. calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - 4. kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - 5. calon anggota legislatif; dan/atau
 - 6. anggota legislatif.
 - b. bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan-peraturan perundang-perundangan;
 - c. tidak sedang menjabat sebagai Komisaris periode ke-2 (dua) pada BUMD yang bersangkutan;
 - d. bersedia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - e. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Pengawas atau Komisaris pada BUMD yang bersangkutan;
 - f. Bakal Calon yang berstatus Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan Aparatur Sipil Negara;—
 - g. tidak menjabat pada 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris pada BUMD lain; dan
 - h. Bakal Calon yang berstatus karyawan BUMD bersangkutan adalah minimal pejabat setingkat lebih rendah dari Direksi.
- (5) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dari Bakal Calon.
- (6) pejabat Pemerintah Daerah dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD dengan ketentuan:
 - a. BUMD yang sudah menjadi perusahaan terbuka, paling rendah menempati Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. BUMD di bidang non keuangan, paling rendah menempati Jabatan Administrator; dan
 - c. BUMD dibidang keuangan, paling rendah menempati Jabatan Pengawas dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris ditetapkan berdasarkan hasil proses seleksi terhadap Bakal Calon.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dikecualikan dari proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. bagi Bakal Calon dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6); dan
 - b. bagi Bakal Calon dari anggota Komisaris Perseroan, yang diusulkan oleh pemegang saham lainnya.
- (4) Bakal Calon dari pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

Penjaringan Bakal Calon dilaksanakan melalui pengumuman informasi kebutuhan pengisian jabatan calon Anggota Dewan Pengawasan dan Anggota Komisaris, melalui:

- a. media massa nasional/lokal; atau
- b. media elektronik:
 1. laman Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. laman BUMD.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk panitia seleksi untuk melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dengan susunan organisasi paling sedikit mencakup:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bidang seleksi; dan
 - d. bidang UKK.
- (3) Ketua panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah kepala unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan teknis BUMD.
- (4) Bidang UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat ditunjuk oleh panitia seleksi.
- (5) Penunjukan bidang UKK sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan tenaga ahli perorangan atau lembaga profesional.
- (6) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Panitia seleksi melakukan proses seleksi terhadap lamaran sesuai disposisi Bupati.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui proses verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.
- (2) Bakal Calon yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti seleksi UKK.

Pasal 10

- (1) Panitia seleksi menetapkan daftar Calon terhadap Bakal Calon yang lolos seleksi UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan wawancara akhir.

Pasal 11

- (1) Panitia seleksi menyampaikan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada BUMD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme RUPS.
- (2) Khusus untuk BUMD yang bergerak di bidang keuangan, terhadap Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris, Calon wajib menandatangani dokumen yang terdiri dari:
 - a. pakta integritas;
 - b. kontrak kinerja; dan
 - c. surat pernyataan melaksanakan tugas kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris yang diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Dalam mengisi kekosongan jabatan Komisaris, dapat diangkat pejabat sementara untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan, yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti jabatan Komisaris definitif.

- (3) Untuk BUMD bidang keuangan, pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang keuangan.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 14

Penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawasan dan anggota Komisaris dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. anggaran BUMD.

BAB III TATA CARA PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. hal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Karyawan BUMD yang diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris mengundurkan diri sebagai karyawan BUMD dengan pangkat tertinggi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Karyawan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai Peraturan Bupati ini, berlaku secara mutatis mutandis pada anak perusahaan BUMD.

Pasal 18

Ketentuan mengenai proses seleksi, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris sesuai Peraturan Bupati ini, dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMD.

Pasal 19

Proses dan hasil penilaian seleksi bersifat rahasia.

Pasal 20

Terhadap BUMD bidang usaha perbankan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan bidang usaha perbankan tersebut, seleksi terhadap Bakal Calon tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **7 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **176**.